



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 203/200/2024  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepada Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

1. Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 selanjutnya disebut HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024.
2. Penjabat Wali Kota Pariaman selanjutnya disebut Pj. Wali Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman selanjutnya disingkat DPRD.
4. Komando Distrik Militer 0308/Pariaman selanjutnya disebut Kodim 0308.
5. Komandan Komando Distrik Militer 0308/Pariaman selanjutnya disebut Dandim 0308.
6. Kepolisian Resor Pariaman selanjutnya disebut Polres.
7. Kepala Kepolisian Resor Pariaman selanjutnya disebut Kapolres.
8. Kejaksaan Negeri Pariaman selanjutnya disebut Kejari.
9. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman selanjutnya disebut Kajari.
10. Pengadilan Negeri Pariaman selanjutnya disingkat PN.
11. Sekretariat Daerah Kota Pariaman selanjutnya disebut Setda.
12. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Plt. Sekda.
13. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretaris Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten II.
14. Staf Ahli Wali Kota Pariaman selanjutnya disebut Sahli.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman selanjutnya disingkat BPBD.
16. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman selanjutnya selanjutnya disebut Diskominfo.
17. Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman selanjutnya disebut SatPol PP dan Damkar.
18. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman selanjutnya disebut Disdikpora.
19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman selanjutnya disebut Setwan.
20. Dinas Sosial Kota Pariaman selanjutnya disebut Dinsos.
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman selanjutnya disebut Disparbud.
22. Dinas Perhubungan Kota Pariaman selanjutnya disebut Dishub.
23. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman selanjutnya disebut Disperkim LH.
24. Dinas Kesehatan Kota Pariaman selanjutnya disebut Dinkes.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman selanjutnya disebut Kesbangpol.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman selanjutnya disebut TP-PKK.
27. Kantor Kementerian Agama Pariaman selanjutnya disebut Kemenag.
28. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN.
29. Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Non ASN.

KEDUA : Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian acara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024;
- b. mengoordinasikan, menginformasikan dan mengarahkan peningkatan peran serta masyarakat berpartisipasi memeriahkan rangkaian acara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pj. Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 203/200/2024  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI  
ULANG TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HUT KE-79 KEMERDEKAAN RI  
TAHUN 2024

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
I.	Pelindung	
1.	Pj. Wali Kota	Pelindung
2.	Ketua DPRD	Anggota
3.	Dandim 0308	Anggota
4.	Kapolres	Anggota
5.	Kajari	Anggota
6.	Ketua PN	Anggota
II.	Penanggung jawab	
1.	Plt. Sekda	Penanggung jawab
III.	Panitia pelaksana	
1.	Asisten II	Ketua
2.	Sahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	Wakil ketua
3.	Sahli bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan	Wakil ketua
4.	Sahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik	Wakil ketua
IV.	Sekretariat	
1.	Kepala Bagian organisasi Setda	Sekretaris
2.	Pejabat struktural dan fungsional bagian organisasi, bagian hukum dan bagian umum Setda	Anggota
V.	Bidang tamu dan protokoler	
1.	Kepala bagian umum Setda	Ketua
2.	Kepala bagian umum Setwan	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
3.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN bagian umum Setda dan bagian umum Setwan	Anggota
VI.	Bidang informasi, pers, dan media	
1.	Kepala Diskominfo	Ketua
2.	Kepala bidang pemasaran Disparbud	Anggota
3.	Kepala bidang informasi dan komunikasi publik Diskominfo	Anggota
4.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN Disparbud dan Diskominfo	Anggota
VII.	Bidang akomodasi, peralatan dan perlengkapan	
1.	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
2.	Kepala Dinsos	Anggota
3.	Kepala bagian umum Setda	Anggota
4.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN BPBD, Dinsos dan bagian umum Setda	Anggota
VIII.	Bidang pengamanan	
1.	Kepala Satpol PP dan Damkar	Ketua
2.	Kepala bagian operasional Polres	Anggota
3.	Perwira Seksi Operasional Kodim 0308	Anggota
4.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN SatPol PP dan Damkar	Anggota
5.	Perwira, Bintara dan Tantama Polres	Anggota
6.	Perwira, Bintara dan Tantama Kodim 0308	Anggota
IX.	Bidang acara dan Paskibraka	
1.	Kepala Disdikpora	Ketua
2.	Setwan	Anggota
3.	Kepala Kesbangpol	Anggota
4.	Kepala bagian umum Setda	Anggota
5.	Kepala bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat Setda	Anggota
6.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN Disdikpora, Setwan, Kesbangpol, bagian umum Setda dan bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat Setda	Anggota
X.	Bidang seni dan budaya	



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Kepala Disparbud	Ketua
2.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN Disparbud	Anggota
XI.	Bidang lalu lintas dan parkir	
1.	Kepala Dishub	Ketua
2.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres	Anggota
3.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN Dishub	Anggota
4.	Perwira, Bintara dan Tantama Polres	Anggota
XII.	Bidang kebersihan	
1.	Kepala Disperkim LH	Ketua
2.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN Disperkim LH	Anggota
XIII.	Bidang kesehatan	
1.	Kepala Dinkes	Ketua
2.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN Dinkes	Anggota
XIV.	Bidang konsumsi	
1.	Kepala bagian umum Setda	Ketua
2.	Ketua TP-PKK	Anggota
3.	Pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan Non ASN bagian umum Setda dan TP-PKK	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA